


**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30-74/PUU-XII/2014  
DALAM PERSPEKTIF *MAQĀ ID SYAR ‘AH***



**YOGYAKARTA**

**2018**

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tofuin, S.H.I

NIM : 1520311096

Program Studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 16 Agustus 2018

Saya yang menyatakan,



Tofuin, S.H.I

NIM. 1520311096

## **PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tofuin, S.H.I  
NIM : 1520311096  
Program Studi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiari. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiari, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Agustus 2018

Saya yang menyatakan,



Tofuin, S.H.I

NIM. 1520311096

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

### PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30-74/PUU-XII/2014 DALAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARI'AH*

yang ditulis oleh:

Nama : Tofian, S.H.I

NIM : 1520311096

Program Studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk dijadikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 21 Agustus 2018


Pembimbing I,



Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.

NIP. 1972 0903 199803 1 001

Pembimbing II,



Dr. Mochammad Shodik, S. Sos.

NIP. 1968 0461 199503 1 004



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/\_75/PP.00.9/\_1827/2018

Tugas Akhir dengan judul : "PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30-74/PUU-XII/2014 DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TOFIIN, S.H.I  
Nomor Induk Mahasiswa : 1520311096  
Telah diujikan pada : Selasa, 17 Juli 2018  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.  
NIP. 19720903 199803 1 001

Penguji II

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.  
NIP. 19650210 199303 2 001

Penguji III

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.  
NIP. 19680322 199303 1 001

Yogyakarta, 17 Juli 2018



## ABSTRAK

Tesis ini membahas tentang pemohonan *judicial review* atas Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang di ajukan oleh Yayasan Kesehatan Perempuan. Adapun pokok persoalan yang dijadikan alasan oleh para pemohon adalah pasal Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut menghalangi kerja-kerja advokasi kesehatan reproduksi yang dilakukan oleh yayasan tersebut. Pemohon juga menilai bahwa tersebut sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman, sehingga usia nikah layak untuk di naikkan. Meski demikian, Mahkamah Konstitusi justru menolak permohonan dengan Putusan MK Nomor 30-74/PUU-XII/2014. Berangkat dari hal tersebut, maka fokus permasalahan yang di diskusikan dalam penelitian ini adalah bagaimana perspektif *maqā id syar ’ah* terhadap Putusan tersebut.

Penelitian ini merupakan *library research* dengan data primer berupa putusan MK Nomor 30-74/PUU-XII/2014. Adapun data sekunder berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan putusan, seperti buku, jurnal, surat kabar, dan dokumen-dokumen lain. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan *maqā id as-syar ’ah* Jasser ‘Auda dengan metode *induktif-deduktif*. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis-filosofi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi tidak sesuai dengan *maqā id asy-syar ’ah* Jasser ‘Auda. Berdasarkan teori *maqā id asy-syar ’ah*, usia nikah dalam Pasal 7 Ayat (1) merupakan *maqā id ju’i* sebagai pondasi terwujudnya *maqā id ‘ammah* perkawinan. Analisis juga menunjukkan bahwa belum mempu mewujudkan harapan pasal tersebut tersebut. Oleh karena itu, pernikahan seharusnya berlandaskan berbagai kesiapan, baik psikologis untuk menghadapi dan memecahkan permasalahan, kesiapan medis untuk bereproduksi secara aman, dan kesiapan sosial ekonomi guna keberlangsungan rumah tangga yang baik, serta adanya kesadaran dari kedua belah pihak khususnya perempuan untuk menikah, bukan karena keterpaksaan.

Kata kunci: Usia Nikah, *Mahkamah Konstitusi*, *Judicial Review*, *Maqā id Asy-Syar ’ah*

## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

### **ARAB-LATIN**

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan tesis ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor. 158 dan 0543b/U/1987.

#### **I. Konsonan Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'		es (dengan titik diatas)
ج	Jim	I	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	al		zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad		es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ت	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	em
ن	Nun	'n	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	aposrof
ي	Ya'	Y	ye

## II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
--------	---------	---------------------

عَدّة	Ditulis	'iddah
-------	---------	--------

### III. *Ta' Marbutah di Akhir Kata*

- a. Bila dimatikan/sukunkan ditulis "h"

حِكْمَة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جِزْيَة	Ditulis	<i>Jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah,  
maka ditulis h

كَرَامَةُ الْوَلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā</i>
------------------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan  
dammah ditulis t

زَكَاةُ الْفَطَرِ	Ditulis	<i>Zākah al-fi ri</i>
-------------------	---------	-----------------------

### IV. Vokal Pendek

---	Fathah	Ditulis	A
---	Kasrah	Ditulis	I
---	Dammah	Ditulis	U

## V. Vokal Panjang

1	Fathah diikuti Alif Tak berharkat	جاهلية	Ditulis	<i>Jâhiliyyah</i>
2	Fathah diikuti Ya' Sukun (Alif layyinah)	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	Kasrah diikuti Ya' Sukun	كريم	Ditulis	<i>Kar m</i>
4	Dammah diikuti Wawu Sukun	فروض	Ditulis	<i>Fur d</i>

## VI. Vokal Rangkap

1	Fathah diikuti Ya' Mati	Ditulis	<i>ai</i>
	يـنـكـم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah diikuti Wawu Mati	Ditulis	<i>au</i>
	قـوـلـ	Ditulis	<i>qaul</i>

## VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الـنـمـ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أـعـدـتـ	Ditulis	<i>'u'iddat</i>

لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-------------------	---------	------------------------

### VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf ‘l’ (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

### IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوی الفروض	Ditulis	<i>zawil fur d atau al-fur d</i>
اہل السنۃ	Ditulis	<i>ahlussunnah atau ahl as-sunnah</i>

*Motto*

احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون



## *PERSEMPAHAN*

*Secara khusus, skripsi ini saya persembahkan kepada:*

- *Bapak dan ibu tercinta, yang tak henti-hentinya mendidik, membimbing, dengan penuh kesabaran dan doa. semoga Semua kasih sayang mereka mendapat balasan yang takterhingga dari-Nya.*
- *Kakakku Nor Maysih dan Mas Anto yang senantiasa mendjadi pendukung setia selama masa belajar,*
- *Alvis Aqil Rahman yang saya harapkan akan menjadi penerus perjuangan cita-cita,*
- *Dr. Muhammad Thontowiy M. Ag., dan segenap keluarga besar Mts. Ma'arif "PK",*
- *Program Magister (S2) Hukum Islam Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, tempat dimana banyak hal tak terhingga bisa saya dapatkan, serta tak lupa untuk bapak para dosen, yang telah bekerja keras untuk mencerdaskan anak didiknya.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم إلا نسان بعد جهل، وهداه بعد ضلال، وفقهه بعد غفلة،

والصلوة والسلام على محمد الذي ارسله للناس كافة بشيراً ونذيراً، وهادياً

ومعلماً، أَمَّا بَعْدُ

*Alhamdulill hirabbil lamīn*, segala puji hanyalah milik Allah SWT,

Tuhan semesta alam yang tak pernah lekang memberikan segala kenikmatan kepada segenap makhluk ciptaanya-Nya. Semoga kita termasuk golongan yang senantisasa diberikan hidayah, dan taufik sehingga dapat menggapai kemuliaan hidup baik di dunia maupun di akhirat.

Sanjung puji dan beriring syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik dan ‘inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 Dalam Perspektif *Maqā id Syar’ah*” sebagai bagian dari tugas akhir dalam menempuh Program Studi

Magister (S2) Hukum Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa tesis ini tidak dapat diselesaikan dengan baik tanpa pertolongan Allah SWT, melalui andil dari berbagai pihak yang telah memberikan jalan selama proses penulisan hingga selesai, baik secara moral, keilmuan, maupun secara administrasi. Oleh karena itu, menjadi suatu kewajiban bagi penulis untuk memberikan penghormatan dan segala kerendahan hati dengan mengucapkan rasa terima kasih kepada:


1. Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Moh. Thontowi M.Ag., dan Dr. Mohammad Shodik, S. Sos., selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberi masukan kepada penulis sepanjang proses penggerjaan tesis.

5. Segenap dosen dan karyawan Program Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Teruntuk Kedua orang tua, keluarga tercinta, atas segala limpahan kasih sayang yang tidak terhitung, tidak ternilai dengan materi, dan tidak akan tergantikan oleh apapun, serta tiada lelah memberikan memberikan doa terbaik untuk penulis di setiap waktu, setiap sujud.
7. Sahabat-sahabat HK-C 2015, yang memberikan semangat, dan sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi.
8. Sahabat-sahabat Jurusan Jinayah Siyasah 2009, sahabat-sahabat Roeang Inisiatif, dan segenap pihak lainnya yang tidak mungkin untuk penulis sebutkan satu-persatu, khususnya para *masyayikh*.
9. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis yang tak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang tanpa jasa, waktu, dan tenaganya, tesis ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka semua dengan balasan kebaikan yang berlipat ganda. *Jazakumullahu Khairan Ka iran.*

Sekali lagi, tiada kata lain yang dapat penulis sampaikan kecuali ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga, dan pikiran yang telah diberikan dalam segala proses hingga terselesaiannya sekripsi ini. Semoga Allah memberikan sebaik-baik pahala dan balasan.

Tiada satupun gading yang tidak retak. Penyusun pun sangat menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan demi terciptanya pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang. Penulis berharap semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat baik langsung maupun tidak langsung bagi kita semua sebagai generasi sekarang dan juga bagi generasi yang akan datang.

*Aaamiiin.*



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>xiii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
D. Telaah Pustaka.....	13
E. Kerangka Teoritik .....	20

F. Metode Penelitian .....	27
G. Sistematika Pembahasan .....	28
<b>BAB II : <i>MAQĀ ID SYAR ‘AH JASSER ‘AUDA</i></b> .....	<b>31</b>
A. Gambaran Umum <i>Maqā id Syar ‘ah</i> .....	31
B. Klasifikasi <i>Maqā id Syar ‘ah</i> Jasser ‘Auda: Sebuah Upaya Memetakan Ketentuan Uaia Nikah Dalam Undang-Undnag .....	37
1. <i>Maqāshid Al-‘Ammah</i> (Tujuan Umum).....	38
2. <i>Maqāshid Al-Khash</i> (Tujuan Khusus) .....	41
3. <i>Maqāshid Juz‘iyyah</i> (Parsial) .....	42
C. Memahami <i>Maqā id Syar ‘ah</i> dengan Pendekatan Sistem .....	44
D. Memahami Hukum Dengan Fitur Sistem .....	47
1. <i>Cognitive Nature</i> (Watak Kognitif Sistem Hukum Islam) .....	48
2. <i>Wholeness</i> (Kemenyeluruhan Sistem Hukum Islam) .....	51
3. <i>Openness</i> (Keterbukaan Sistem Hukum Islam).....	53
4. <i>Interrelated Hierarchy</i> (Hirarki Saling Mempengaruhi Sistem Hukum Islam) .....	54
5. Multidimentionality (Multidimensi Sistem Hukum Islam) .....	55
6. <i>Purposefulness</i> (Kebermaksudan Sistem Hukum Islam) .....	56
E. Penemuan Hukum Oleh Hakim Konstitusi .....	58
1. Penafsiran Undang-undang.....	61
2. Metode Konstruksi Hukum .....	71
3. Hermenetika Hukum.....	73
F. Hukum dan Perubahan Sosial.....	75

1. Hukum Sebagai Sarana Rekayasa Sosial .....	76
2. Hukum Sebagai Sarana Kontrol Sosial .....	79
<b>BAB III : PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30-74/PUU-XII/2014 MENGENAI PASAL 7 AYAT (1) DAN (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN .....</b>	<b>82</b>
A. Mahkamah Konstitusi dan Kewenangannya .....	82
1. Sejarah Kelahiran Mahkamah Konstitusi .....	82
2. <i>Judicial Review</i> .....	84
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-70/PUU-XII/2014 Mengenai Pasal 7 Ayat (1) Dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .....	87
1. Pertimbangan Para Pemohon .....	87
a) Medis.....	88
b) Psikologis .....	91
c) Sosial-Ekonomi .....	93
2. Pertimbangan Pemerintah dan DPR .....	96
3. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi .....	99
4. Dissenting Opinion .....	104
<b>BAB IV : ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30-74/PUU-XII/2014 PERSPEKTIF MAQĀ ID SYAR ‘AH JASSER ‘AUDA .....</b>	<b>109</b>

A. Perspektif <i>Maqā id Syar ‘ah</i> Jasser ‘Auda Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014.....	109
1. Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	109
2. Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	133
B. Usia Nikah dan Keluarga Ideal dalam Islam .....	140
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>146</b>
A. Kesimpulan.....	146
B. Saran .....	148
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>150</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
1. Biografi Tokoh	
2. Undang-undang	
3. Daftar Terjemahan	
4. Curriculum Vitae	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan fitrah kehidupan manusia yang menjadi sarana untuk menegakkan kehidupan yang sesuai dengan norma agama dan norma kehidupan bermasyarakat.<sup>1</sup> Amanat undang-undang menyebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Kebahagiaan lahir dan batin tersebut diperoleh dengan adanya pernikahan yang menjadi dasar pemenuhan kebutuhan biologis yang aman dan sesuai dengan tuntunan agama dan negara. Sedangkan kekal yang diamanatkan oleh pasal dalam undang-undang tersebut adalah bahwa perkawinan adalah sebuah ibadah yang seharusnya tidak berakhir dengan perceraian.<sup>3</sup>

Sebagai bentuk ibadah yang menjadi penyempurna separuh dari agama,<sup>4</sup> perkawinan dalam Islam harus dapat di pertanggungjawabkan

---

<sup>1</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 1.

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>3</sup> Udin Safala, “Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Abu Zahrah Dan Implikasinya Bagi Pelaksanaan Hukum Islam Di Indonesia”, dalam *Jurnal Justicia Islamicica*, Vol, 12. No.2, Juli-Des. 2015. hlm. 268.

<sup>4</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: Academia & Tazaffa, 2005). hlm 27. Definisi tersebut senada dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *miṣaqan galidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.

sampai akhirat.<sup>5</sup> Artinya, Islam memandang perkawinan sebagai suatu entitas yang sakral.<sup>6</sup> Dengan adanya perkawinan, seseorang akan terhindar dari kemaksiatan dalam menyalurkan kebutuhan biologis guna memperoleh keturunan sebagai bagian dari tujuan lain perkawinan.<sup>7</sup> Hal itu berarti, syariat perkawinan menjadi sarana menjaga kehormatan keturunan yang dihasilkan.<sup>8</sup>

Syariat perkawinan dalam Islam secara sosiologis-empiris memang sangat logis. Terbukti anak yang lahir diluar pernikahan yang sah, akan terpinggirkan dalam kehidupan sosial. Hal demikian tentunya membawa dampak negatif terhadap perkembangan psikologis anak yang pada akhirnya dapat membahayakan kelangsungan hidup anak di masa depan. Begitu urgen eksistensi perkawinan dalam menjaga kehormatan hidup manusia di dunia, sehingga baik Islam sebagai agama transendental yang mengandung nilai-nilai hubungan vertikal sekaligus horizontal mengatur tata cara perkawinan dengan seksama.

---

<sup>5</sup> Rusli, *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya* (Bandung: Shantika Dharma, 1984), hlm. 10. Lihat juga Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), hlm. 77. Lihat juga Yasin Asymuni, *Keistimewaan, Fungsi, Dan Keindahan Dalam Pernikahan* (Kediri: Ponpes Hidayah Ath-Thulab, 2005), hlm. 48. Lihat juga Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 16.

<sup>6</sup> Ikatan perkawinan disebut sebagai *Miṣāqan Ghaliẓān* yang bermakna janji yang dikokohkan dengan sekokoh-kokohnya, lihat. Ismā'il Abu Al-Fida, *Rūh al-Bayān* (Beirut: Dar el-Fikr, t.t.), II: 316. Menurut Khoiruddin Nasution, kesucian ikatan pernikahan suami isteri mirip dengan kesucian hubungan Allah dan Rasul-Nya. Lihat Khoiruddin Nasution, *Hukum perkawinan I* (Yogyakarta: ACAdemia & TAZZAFA, 2005), hlm. 24-25.

<sup>7</sup> Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami Isteri (Hukum Perkawinan I)*, cet. cet. ke-1 (Yogyakarta: Academia & Tazaffa, 2004), hlm. 37. Lihat juga Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. ke-1 (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 24.

<sup>8</sup> Yusuf Hamid ‘Alim, *Al-Maqāṣid Al-‘Amah Li Asy-Syari’ah Al-Islamiyyah* (USA: Internasional Graphic Printing Service, 1991), hlm. 102.

Dalam hal ini, secara tegas tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis, kekal, tenram dan bahagia.<sup>9</sup> Dengan demikian, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa perkawinan merupakan akad yang membawa kemaslahatan bagi manusia guna keberlangsungan kehidupan manusia, yaitu sebagai sarana dalam memenuhi kebutuhan biologis secara benar sesuai dengan syariat dengan tujuan akhir untuk membentuk suatu yang sakinah, mawaddah, dan penuh dengan rahmat.

Menurut Nasrun Haroen, pernikahan adalah salah satu syariat dalam bidang muamalah yang ditujukan untuk terciptanya kemaslahatan bagi pelaku pernikahan dan juga bagi lingkungan sekitar.<sup>10</sup> Dalam hal ini, kemaslahatan pernikahan yang hendak dicapai adalah tercapainya

---

<sup>9</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No.I tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 2. Menurut Imam Al-Ghazali, manfaat dan tujuan perkawinan ada lima macam, yaitu: memperoleh dan meneruskan keturunan agar bumi tidak kosong dari manusia; (2) menyalurkan nafsu seksual dengan benar; (3) memenuhi panggilan untuk menjaga diri dari kejahatan dan kerusakan; (4) memupuk rasa tanggung jawab dalam mengendalikan rumah tangga serta membangkitkan semangat dalam mencari rezki yang halal; dan (5) menciptakan masyarakat yang tenram berdasarkan kasih sayang. Lihat Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, cet. ke-4 (t.tp.: asy-Syu'ub, t.t.), hlm. 688-703. Sementara menurut Khoiruddin Nasution, tujuan umum perkawinan ada lima, yaitu: (1) untuk memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*). Ini merupakan tujuan pokok yang dibantu dengan tujuan-tujuan lain, yaitu: (2) reproduksi (penerusan generasi), (3) pemenuhan kebutuhan biologis (seks), (4) menjaga kehormatan, dan (5) ibadah. Lihat Khoiruddin Nasution *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim* (Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2004), hlm. 38-54.

<sup>10</sup> Siti Djazimah, “Analisis Maqāshid Syar’ah Terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dan Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga Islam Di Indonesia”, dalam *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 1, Juni 2017 M/1438 H, hlm. 37. Secara sederhana, mashlahah berarti segala Sesatu yang mengandung kemanfaatan, baik dengan mencari kegunaan dan kenikmatan ataupun menolak bahaya dan rasa sakit. Lihat Nasroen Haroen, *Ushul Fikih I* (Bandung: Logos, 1997), hlm. 114.

*maqāshid syarī‘ah* mencakup aspek *ashliyah* maupun *tabi’ah*.<sup>11</sup> Dari sudut pandang *ashliyah*, tujuan syariat pernikahan adalah untuk menjaga kelangsungan keturunan (*tanāsul*). Sedangkan secara *tabi’iyah*, tujuan syariat pernikahan adalah untuk mencapai *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dan juga pemenuhan kebutuhan biologis manusia. Dengan adanya pernikahan, maka pemenuhan kebutuhan biologis dapat dilakukan dengan benar sesuai syariat.<sup>12</sup> Dalam hal ini Ali Muhtarom, menjadikan aspek pemenuhan kebutuhan bilologis sebagai bagian dari kebutuhan *dhoruriy mukmily*. Sedangkan aspek kelanggengan perkawinan, ketenangan, keharmonisan, sebagai mashlahah hajiyah.<sup>13</sup>

Untuk mencapai tujuan tersebut, negara menetapkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai representasi *ulil amri* dalam mengatur kehidupan warga negara terkait perkawinan sehingga diharapkan dapat tercapai keteratuaturan, dan menjaga kehidupan warga Negara agar dapat berjalan dengan dinamis. Artinya, dengan undang-undang itu pula diharapkan, paradigma hidup dan perilaku masyarakat akan menjadi lebih baik, tidak hanya menjalankan hidup dengan berlandaskan atas pemahaman fikih yang relevansinya selalu layak

<sup>11</sup> Menurut Abdul Wahab khalaf, *maqāshid syarī‘ah* adalah untuk melindungi agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan. Lihat Abdul wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, terj. Noer Iskandar al-Barsani, Moh. Tolchah Mansoer, cet. ke-6 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesada, 1996), hlm. 333. Hal ini sedikit berbeda dengan Yudian Wahyudi, yang memasukan aspek keturunan. Lihat Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika: Membaca Islam Dari Kanada Dan Amerika* (Yogyakarta: Pesantren Naweseca Press, 2007), hlm. 45.

<sup>12</sup> Lihat Q.S. An-Nisa’ [4]: 24-25.

<sup>13</sup> Ali Muhtaram, *Kafaah Dalam Perkawinan: Telaah Atas Pemikiran Ibnu Hazm Terhadap Keberlakuan Kafa’ah Dalam Hukum Perkawinan* (Tesis, Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011), hlm. 3.

untuk dipertanyakan seiring dengan perubahan zaman. Hal demikian mengingat secara sosiologis, eksistensi hukum perkawinan di Indonesia (uatamanya hukum Islam –fikih, ed.) merupakan hukum yang mempunyai nilai sangat istimewa dan merupakan bentuk kesadaran praktik keagamaan mayoritas penduduk yang beragama Islam, dan juga berkaitan dengan kesadaran hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang keduanya menuntut ketiaatan setiap individu sebagai hamba Tuhan dan juga sebagai warga Negara.<sup>14</sup> Sedemikian pentingnya hukum Islam tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Joseph Schaht bahwa mustahil seorang akan memahami Islam tanpa memahami hukum Islam itu sendiri.<sup>15</sup>

Demikian juga secara filosofis-politis dan yuridis, eksistensi hukum perkawinan di Indonesia juga menyimpan nilai-nilai hubungan yang erat antara agama (yang notebene diwakili oleh ulama), dan Negara yang diwakili oleh pemerintah (eksekutif). Bukti paradigm filosofis-politis tersebut dapat dilihat dari penempatan pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Dikatakan demikian karena hakikatnya, dalam pancasila sendiri, agama dan Negara pada posisi yang sangat sentral dengan konstruksi kalimat Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih Dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 165.

<sup>15</sup> Joseph Schaht, *An Introduction To Islamic Law* (London: Oxford University Press, 1982), hlm. 1.

<sup>16</sup> Titik Tri Wulandari, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 40-41.

Secara sosio-historis, undang-undang tersebut merupakan respon atas problem sosial-politik yang menuntut adanya aturan hukum yang mampu mengakomodasi, dan diharapkan mampu menjadi sarana menyelesaikan problematika kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, secara sederhana dapat difahami bahwa hukum tidak lahir di ruang hampa, akan tetapi tidak lepas dari realita sosial politik. Demikian sebagaimana diungkapkan oleh Ahmad Kamsi pada saat lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal yang tidak jauh berbeda adalah konfigurasi politik lain yang juga nampak dibalik lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instrumen Hukum Instruksi Presiden (INPRES) No. 1 Tahun 1991 sebagai respon upaya pemerintah dalam mengakomodasi gejolak kelompok muslim yang menghendaki positivisasi syariat Islam di Indonesia.<sup>17</sup>

Peristiwa lahirnya kedua instrument hukum menegaskan bahwa secara ideal teoritis, kedua produk hukum yang dijiwai oleh hukum agama (fikih) tersebut seharusnya kembali kepada nilai dasar universalitas hukum Islam yang pada ranah elaborasi praktis, penerapan hukum akan sangat sesuai dengan kondisi sosial-faktual yang bisa saja berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain.<sup>18</sup>

Menurut Mahfud MD, persinggungan politik dan hukum dalam sebuah peraturan perundang-undangan tidak dapat terhindarkan. Pengaruh

<sup>17</sup> Ahmad Kamsi, “Politik Hukum Islam Pada Masa Orde Baru”, dalam *Jurnal Ishraqi*, Vol. 10, No. 1, Juni 2012, hlm. 7.

<sup>18</sup> Abdullah Ahmed An-Naim, *Dekontsruksi Syari’ah*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Ar-Rani (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), hlm. xx.

politik terhadap hukum tersebut terlihat dari konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Dengan demikian, hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal imperatif atau keharusan-keharusan yang bersifat *das sollen*, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan (*das sein*) bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya.<sup>19</sup>

Sebagai hukum yang lahir dari proses kreatif manusia, baik Undang-undang No.1 Tahun 1974 maupun undang-undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) tersebut tidak bisa lepas dari kritikan warga negara yang menjadi objek berlakunya hukum. Hal ini dapat dilihat dari rumusan UUD 1945 yang menganut prinsip jaminan kesetaraan di hadapan hukum dan tidak adanya diskriminasi bagi setiap warga negara. Artinya, negara menjamin kesetaraan hukum setiap warga tanpa memandang warna kulit, budaya, ras dan agama.<sup>20</sup>.

Dengan argument tersebut, Zumrotin selaku Ketua Dewan Pengurus Yayasan Kesehatan Perempuan mengajukan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi pada 5 Maret 2014 melalui Rita Serena Kolibonso dan rekan terkait dengan batas usia nikah yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

---

<sup>19</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 9-10.

<sup>20</sup> Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 28 D dan 28 I.

Perkawinan.<sup>21</sup> Jika ditelaah maksud dari penentuan batas usia nikah tersebut dengan seksama, maka dapat dipahami bahwa kesehatan suami-isteri dan keturunan adalah tujuan yang hendak dicapai dari adanya batas usia nikah.<sup>22</sup>

Gugatan tersebut wajar mengingat perkembangan zaman menuntut adanya instrument hukum yang mampu merespon kebutuhan yang lebih kompleks. Instrument hukum tersebut tentunya bukan semata berlandaskan atas prinsip-prinsip ideologis, teologis, akan tetapi juga memperhatikan aspirasi dan peristiwa yang berkembang di masyarakat. Hal ini untuk dapat memenuhi tuntutan ideal hukum dengan kenyataan sosial yang ada. Dalam hal ini, batas usia nikah 16 tahun bagi perempuan yang sudah berlaku Selama lebih dari 40 tahun menjadi sangat layak untuk dipertanyakan relevansinya untuk dipertahankan, demikian juga kemampuannya untuk mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan zaman. Terlebih jika dikomparasikan dengan rilis data yang dikeluarkan oleh UNICEF bekerjasama dengan BPS menunjukkan bahwa meskipun angka pernikahan di usia sebelum 16 menurun, akan tetapi terdapat kenaikan perkawinan pada usia setelah 16 tahun.

Data BPS juga menunjukkan adanya korelasi antara status pendidikan dan pernikahan usia anak. Tinggi-rendahnya status pendidikan juga berpengaruh terhadap keputusan untuk segera menikah atau

---

<sup>21</sup> Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

<sup>22</sup> Dalam Penjelasan Pasal 7 Ayat (1) Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa Untuk menjaga keshatan suami-isteri dan keturunan perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.

sebaliknya.<sup>23</sup> Selain itu data UNICEF menyebutkan bahwa perempuan yang melahirkan pada usia 15 sampai dengan 19 tahun beresiko mengalami kematian dua kali lebih besar dari perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun.<sup>24</sup> Data tersebut menunjukkan adanya kesadaran semu masyarakat mengenai pentingnya pendidikan guna meraih masa depan yang lebih baik. Dalam hal demikian, pemerintah tentunya tidak boleh menganggap remeh fenomena tersebut, terlebih pemerintah yang tengah menggalakkan wajib belajar 12 tahun. Hal ini mengingat kualitas pendidikan warga juga turut menentukan arah kemajuan suatu bangsa dan negara. Menjadi sangat tidak relevan jika semangat peningkatan kualitas sumber daya manusia masih berseberangan dengan *legal policy* mengenai batas usia nikah.

Menurut Sugiri Syarief, perlu adanya revisi Pasal 7 Ayat (1) tentang batas minimal usia.<sup>25</sup> Menurutnya, usia 16 tahun bagi wanita untuk menikah adalah terlalu muda, dan belum matang secara psikis. Pada usia tersebut, wanita hendaknya menuntaskan pendidikan terlebih dan dahulu.<sup>26</sup> Sebagaimana Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Maria

---

<sup>23</sup> Badan Pusat Statistik, *Kemajuan Yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak Di Indonesia* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2015), hlm. 28.

<sup>24</sup> Relas Sidang Putusan MK Nomor 30-74/PUU-XII/2014. hlm. 12.

<sup>25</sup> Pasal 7 Ayat (1) UU Perkawinan berbunyi: “Perkawinan hanya dizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

<sup>26</sup> Deklarasi Generasi Muda Berencana dan Bergerak (GENRE BERGERAK) di GOR Sumantri, Jakarta, Sabtu, 30 Oktober 2010. dalam <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/185877-kepala-bkkbn-desak-revisi-usia-nikah>, diakses pada 12 Oktober 2014. Di akses pada 3 Maret 2018.

Ulfah menilai usia 16 tahun tergolong usia anak-anak.<sup>27</sup> Hal ini diperkuat dengan definisi anak yang tercantum dalam rumusan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.<sup>28</sup>

Senada dengan ketentuan perlindungan anak tersebut, Pasal 1 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa usia di bawah 16 tahun termasuk dalam kategori anak-anak.<sup>29</sup> Dengan demikian, secara tidak langsung undang-undang perkawinan di Indonesia melindungi perkawinan anak. Keadaan demikian menjadi semakin kompleks dengan adanya pasal dispensasi nikah yang secara tidak langsung semakin mempertegas akomodasi pemerintah terhadap adanya praktik pernikahan anak tersebut.<sup>30</sup>

Meski demikian, pada tanggal 18 Juni 2015 Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) menolak permohonan *judicial review* Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinaan.<sup>31</sup> Putusan yang bersifat final tersebut tentunya mengundang kontroversi, terutama

---

<sup>27</sup> Agus Raharjo, “KPAI: Usia 16 Tahun Masuk Kategori Usia Anak”, dalam <http://republika.co.id/berita/nasional/umum/13/02/13/mi60cv-kpai-usia-16-tahun-masuk-kategori-usia-anak>, edisi Rabu 13 Februari 201, di akses pada 3 Maret 2018.

<sup>28</sup> Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

<sup>29</sup> Dalam ketentuan umum mengenai undang-undang ketenagakerjaan di sebutkan bahwa Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.

<sup>30</sup> Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

<sup>31</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”.

bagi para pihak yang mengajukan gugatan. Putusan tersebut mengukuhkan arah politik hukum Perkawinan di Indonesia. Demikian juga putusan tersebut memperlihatkan stagnansi undang-undang pernikahan, khususnya dalam hal batas usia nikah.

Semakin problematik mengingat seiring perkembangan zaman dan majuanya teknologi, seharusnya aparat pemerintahan merevisi undang-undang pernikahan agar lebih mampu mengakomodasi kebutuhan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Terlebih pada dasarnya Islam tidak memberikan gambaran jelas mengenai batas minimal usia menikah baik bagi laki-laki maupun perempuan. Hal itu berarti bahwa usia nikah merupakan kajian fikih yang masih sangat mungkin untuk berubah menyesuaikan dengan situasi dan kondisi dimana hukum tersebut berlaku.

## B. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut, maka pokok permasalahan dalam penelitian tesis ini adalah:

1. Bagaimanakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 dalam Perspektif *Maqāshid Syarī‘ah* Jasser ‘Auda?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berpijak pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan *maqāshid syarī‘ah* terhadap Putusan MK NOMOR 30-74/PUU-XII/2014. Untuk dapat sampai pada kesimpulan, maka fokus yang dijadikan sebagai acuan adalah argument hukum yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi.

Adapun kegunaan dari penelitian ini dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu teoretis dan praktis, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengembangan studi hukum keluarga, terutama terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi ditinjau dari *maqāshid syarī‘ah* Jasser ‘Auda. Hal ini mengingat adanya pengembangan teori *maqāshid syarī‘ah* yang ia kombinasikan dengan teori sistem yang belum pernah ada sebelumnya. Dus, pengembangan teori tersebut berimbang pada arah baru pemahaman hukum yang lebih komprehensif, demikian juga dengan legislasi hukum Islam di masa yang akan datang. Selain itu, bagi bagi penulis pribadi penelitian ini menjadi media pengembangan ilmu. Adapun bagi peneliti berikutnya, hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan ketersediaan data awal, serta informasi mengenai masalah-masalah yang belum mendapatkan analisis secara fokus.
2. Secara praktis, penelitian ini khususnya diharapkan dapat memberikan penjelasan aspek *maqāshid syarī‘ah* dalam keputusan Mahkamah Konstitusi, serta relevansi putusan Putusan MK NOMOR 30-74/PUU-XII/2014 terhadap Undang-undang Perkawinan dalam Perspektif *maqāshid syarī‘ah*. Dalam hal ini, kontribusi penelitian ini adalah berupa informasi dan tawaran gagasan bagi pihak-pihak terkait pemangku kebijakan publik, baik pada ranah yudikatif, legislatif, serta tidak luput juga eksekutif. Tawaran praktis dalam penelitian ini adalah

terkait dengan istimbat hukum dengan menggunakan *maqāshid syarī‘ah* Jasser ‘Auda. Hal ini terutama terkait dengan ranah hukum Islam, dan produk perundang-undangan pada umumnya. Demikian pula jika difahami dengan seksama, tawaran penulis atas teori *maqāshid syarī‘ah* Jasser ‘Auda dapat digunakan untuk menghasilkan regulasi yang dihasilkan atas pertimbangan yang matang.

#### D. Telaah Pustaka

Untuk mengetahui sejauh mana perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, dalam hal ini akan dikemukakan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tema pembahasan tesis, diantaranya adalah:

Moh. Agus Syahrur Munir, dengan judul “*Kedewasaan Dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia*”. Fokus kajian tesis Dalam tesis Syahrur adalah aspek kedewasaan yang ada dalam undang-undang perkawinan Indonesia. Hasil dari penelitian tersebut menegaskan bahwa keberlakuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak lepas dari adanya pengaruh fikih yang erat kaitanya dengan pemikiran madzhab fikih, hukum adat dan hukum belanda.<sup>32</sup>

Penlitian yang hampir serupa dilakukan oleh Achmad Rif'an dengan judul “*Dinamika Perkembangan Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan Di Indonesia*”. Fokus kajian tesis Achmad Rif'an dalam penelitian tersebut adalah dinamika ketentuan usia nikah yang ada dalam

---

<sup>32</sup> Moh. Agus Syahrul Munir, *Kedewasaan Dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, (Yogyakarta: Tesis Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta ragam usia nikah di Negara-negara muslim, dan sejarah perundang-undangan nikah. Kesimpulanya adalah bahwa batas usia nikah di Indonesia sudah mengalami perkembangan dari yang semula tidak di tetapkan menjadi di tetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>33</sup>

Senada dengan penelitian Achmad Rif'an tersebut, penelitian mengenai ketentuan usia nikah juga dilakukan oleh Siti Badiroh dengan judul tesis “*Urgens Kedewasaan Dalam Perkawinan (Tinjauan Atas Batas Minimal Usia Nikah Dalam UU No. 1 Tahun 1974)*”. Dalam tesis tersebut, Badiroh menfokuskan kajian batas usia nikah yang termuat dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kesimpulan dari tesis tersebut adalah bahwa usia 16 tahun yang ada dalam undang-undang tersebut adalah kategori usia remaja yang mana kematangan fisik maupun psikologisnya masih belum sempurna sehingga pernikahan yang di lakukan pada usia tersebut sangat mungkin menimbulkan dampak yang kurang baik bagi kehidupan rumah tangga dan bahkan rentan akan terjadinya perceraian.<sup>34</sup>

Penelitian yang sedikit berbeda dilakukan oleh Khairullah dengan judul “*Modernisasi Hukum Keluarga Islam: Studi Terhadap Perkembangan Diskursus Dan Legislasi Usia Perkawinan Di Indonesia*”.

---

<sup>33</sup> Achmad Rif'an, *Dinamika Perkembangan Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan Di Indonesia* (Yogyakarta: Tesis Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

<sup>34</sup> Siti Badiroh, *Urgens Kedewasaan Dalam Perkawinan: Tinjauan Atas Batas Minimal Usia Nikah Dalam UU No. 1 Tahun 1974* (Yogyakarta: Tesis Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

dalam penelitiannya, Khairullah hanya menfokuskan pada perkembangan diskursus dan legislasi usia perkawinan dalam konteks modernisasi hukum keluarga di Indonesia, serta polemik di sekitar proses legislasi undang-undang perkawinan.<sup>35</sup>

Penelitian-penelitian tersebut (terutama penelitian Achmad Rif'an) dipertegas oleh Shofiullah, dengan judul "*Pencatatan Dan Usia Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Obyektifikasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*". Fokus kajian dalam penelitian tersebut adalah pada paradigm hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, perlunya obyektifikasi hukum perkawinan di Indonesia, dan implikasinya terhadap hukum perkawinan di Indonesia. Hasil dari penelitian tersebut adalah, *pertama*: bahwa paradigma hukum sistem perkawinan di Indonesia sudah mengalami pergeseran serius, terbukti bahwa masyarakat yang semula menjalankan perkawinan dengan menggunakan dasar fikih sudah bergeser pada undang-undang. *Kedua*: perlu adanya obyektifikasi atas undang-undang perkawinan kedepan. Artinya, bahwa perumusan undang-undang tidak harus mutlak sepenuhnya sesuai dan mengacu pada kitab-kitab fikih. Hal ini agar sesuai dengan kondisi sosial dan dapat berlaku sepenuhnya tanpa terkecuali bagi segenap warga Negara. *Ketiga*: implikasi obyektifikasi hukum sebagai upaya unifikasi tersebut (khususnya mengenai pencatatan dan usia perkawinan) adalah adanya persamaan

---

<sup>35</sup> Khairullah, *Modernisasi Hukum Keluarga Islam: Studi Terhadap Perkembangan Diskursus Dan Legislasi Usia Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Tesis Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

persepsi hukum terhadap persoalan perkawinan, yaitu bahwa semua praktik perkawinan warga Negara harus berdasarkan atas undang-undang yang berlaku. Dus, kelak tidak ada lagi argumen yang menyatakan undang-undang perkawinan bukan ruh dan bertentangan dengan prinsip agama Islam.<sup>36</sup>

Berbeda para peneliti sebelumnya, Ahmad Masfuful Fuad, dengan judul tesis “*Ketentuan Usia Minimal Kawin Dalam UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Perspektif Hermeneutika)*”. Dalam penelitiannya, Masfuful Fuad menfokuskan pada kajian batas usia nikah dengan pendekatan hermenetika hukum untuk mengetahui relevansi ketentuan usia nikah dalam pasal 7 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 dengan pertimbangan konteks sosio-politik pembentukan undang-undang tersebut. Adapaun sebagai pisau analisa, ia menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa sebagai sebuah sistem, hukum terdiri dari unsur, substansi dan kultur. Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan usia nikah yang sudah berlaku selama 40 tahun lebih tersebut tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman dan filosofi lahirnya hukum tersebut, yaitu untuk menciptakan keluarga berkualitas, terhindar dari risiko perceraian, dengan mencegah terjadinya

---

<sup>36</sup> Shofiullah, *Pencatatan Dan Usia Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Obyektifikasi Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Yogyakarta: Tesis Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

pernikahan usia dini.<sup>37</sup> Dapat dikatakan penelitian tersebut cukup komprehensif jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Dua tahun setelah penelitian tersebut, penelitian yang lebih mengarah pada upaya perbaikan atas usia nikah dilakukan oleh Aminullah dengan judul “*Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan: Analisis Pandangan Tokoh Agama Terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) wilayah DI. Yogyakarta*”). Dalam penelitiannya, ia menfokuskan pada program pendewasaan usia perkawinan oleh BKKBN wilayah DI. Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dispensasi perkawinan yang selama ini terjadi tidak lepas dari *mindset* orang tua yang salah mengenai perkawinan. Selain itu, perlu adanya peran tokoh agama guna sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Hal demikian karena program tersebut merupakan langkah guna merealisasikan kesejahteraan keluarga (*khifdzu an-nasl*), hak kesehatan psikis dan reproduksi (*khifdzu an-nafs*), dan hak pemuda dalam meningkatkan kualitas sumberdaya keilmuan (*khifdzu al-‘aql*).<sup>38</sup>

Adapun penelitian yang terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan persoalan hukum keluarga adalah tesis Moh.

---

<sup>37</sup> Ahmad Masfuful Fuad, *Ketentuan Usia Minimal Kawin Dalam UU No. 1 Tahun 1974: Studi Perspektif Hermeneutika* (Yogyakarta: Tesis Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

<sup>38</sup> Aminullah, *Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan: Analisis Pandangan Tokoh Agama Terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) wilayah DI. Yogyakarta*) (Yogyakarta: Tesis Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

Yazid dengan judul “*Relasi Agama Dan Negara: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Poligami Dan Nikah Beda Agama*”. Dalam penelitiannya, Moh. Yazid menfokuskan penelitian pada kecenderungan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam perkara poligami dan nikah beda agama, serta bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara poligami dan nikah beda agama merefleksikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hasil penelitian tersebut adalah bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi lebih cenderung kepada nilai-nilai agama (khususnya Islam). Lanjut Yazid dari putusan atas dua kasus tersebut tergambar keberpihakan Mahkamah Konstitusi kepada hukum Islam klasik yang telah mapan dalam Undang-undang perkawinan, daripada prinsip hak asasi manusia yang tertuang dalam konstitusi negara. Perlindungan Mahkamah Konstitusi terhadap hak asasi manusia hanya sejauh tidak melanggar nilai-nilai agama. Dalam hal prinsip agama berbenturan dengan hak asasi manusia, maka Mahkamah lebih mengutamakan prinsip agama.<sup>39</sup>

Penelitian lain terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi adalah tesis Fadri Sanafiah yang berjudul “*Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Nasab Anak Diluar Perkawinan: Tinjauan Siyasah Syar‘iyyah*”. Fokus pembahasan tesis tersebut adalah pada putusan Mahkamah Konstitusi dengan tinjauan *Siyasah Syar‘iyyah*. Hasil dari

<sup>39</sup> Moh. Yazid, *Relasi Agama Dan Negara: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Poligami Dan Nikah Beda Agama* (Yogyakarta: Tesis Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

penelitian tersebut adalah bahwa syarat tes DNA yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan sarana untuk mencapai tujuan, yaitu membuktikan dan memerlukan hak keperdataan seorang anak dengan ayah yang berakibat pada adanya bukti hubungan nasab, dan mahram antara keduanya.<sup>40</sup>

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang penulis sebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa belum ada penelitian yang dilakukan terkait dengan tinjauan *maqashid syari'ah* terhadap Putusan MK Nomor 30-74/PUU-XII/2014. Dengan demikian, penelitian ini tentunya berbeda dengan penelitian-penelitian yang ada sebelumnya. Jika dibandingkan dengan kedua penelitian mengenai putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada kesamaan objek penelitian (putusan Mahkamah Konstitusi), akan tetapi fokus pasal yang menjadi objek persoalan penulis adalah Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Terlebih jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan usia nikah, penelitian ini memberikan nuansa berbeda, yaitu dengan menggunakan *maqashid syari'ah* Jasser ‘Auda yang lebih aplikatif sesuai dengan perubahan kondisi sosial pada masa kini yang ditopang dengan elaborasi konsep *maqashid syari'ah* terhadap teori sistem sebagimana akan dijelaskan pada bab berikutnya. Perbedaan perspektif tersebut tentunya

---

<sup>40</sup> Fadri Sanafiah, *Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Nasab Anak Diluar Perkawinan: Tinjauan Siyasah Syar'iyyah* (Yogyakarta: Tesis Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

akan memberikan hasil yang berbeda dengan cakupan pengembangan yang lebih luas. Demikian juga dapat difahami bahwa penelitian-penelitian terdahulu tidak menggunakan *maqâshid syarî‘ah* sebagai pisau analisa.

#### E. Kerangka Teoritik

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa produk hukum yang baik seharusnya mampu mengakomodasi kebutuhan perubahan zaman. Meski demikian tidak jarang terdapat produk hukum yang cenderung stagnan, atau bahkan justru tidak akomodatif terhadap perubahan zaman, hal demikian sebagaimana yang terjadi pada putusan MK Nomor 30-74/PUU-XII/2014. Semakin problematik mengingat sebagai sebuah lembaga pengawal tegaknya konstitusi MK justru terkesan abai dengan realita, dan kuatnya data yang argument pengajuan *judicial review* oleh pemohon. Semakin problematik mengingat putusan MK bersifat final dan tidak dapat dibatalkan. Dengan demikian, pada dasarnya MK sudah membuat (setidaknya menegaskan) sebuah politik hukum yang tidak progresif.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, temuan-temuan baru terhadap rahasia dibalik sebuah ketetapan hukum. Hal tersebut membuat orang semakin sadar bahwa hukum yang diciptakan oleh Tuhan sepenuhnya adalah demi kemaslahatan hidup manusia. Persoalan yang semula sudah mendapatkan kemapanan status hukum harus kembali dikaji sesuai dengan ilmu pengetahuan yang berkembang. Akibatnya, format hukum yang berlaku pada masa lalu ditinjau kembali efektifitas, dan relevansinya terhadap perkembangn zaman. Bisa jadi

format hukum yang berlaku pada masa Rasulullah tidak lagi relevan dan efektif untuk diterapkan pada masa kini karena tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Untuk itu, sebagaimana tujuan ditetapkannya syariat yang pasti di dalamnya terkandung kemaslahatan, maka perlu untuk selalu diadakan kajian mendalam atas produk hukum yang berlaku agar senantiasa selaras dengan perkembangan zaman.

Demikian pula seiring dengan perkembangan zaman, ketentuan batas minimal usia nikah yang selama ini sudah mapan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perakwinan seharusnya dikaji kembali relevansinya setelah mengalami perjalanan panjang selama lebih dari 40 tahun dengan *maqāshid syarī‘ah*.<sup>41</sup> Meski demikian, Putusan MK 30-74/PUU-XII/2014 justru mengukuhkan berlakunya pasal Pasal 7 Ayat (1) dan (2) sekaligus. Sangat disayangkan mengingat kajian medis justru membawa pesan untuk diadakan reaktualisasi terhadap ketentuan batas usia nikah agar sesuai dengan situasi dan lebih memberikan manfaat, baik bagi agama dan lingkungan sosial, serta kemajuan suatu bangsa.

Hal demikian mengingat sejauh dapat ditelusuri nash yang bisa dijadikan sebagai rujukan, tidak ada satupun teks yang secara eksplisit menjelaskan batas usia minimal nikah. Terlebih satu-satunya sandaran yang selama ini dipakai hanyalah praktik pernikahan Nabi SAW. dengan Aisyah. Hal yang menjadi pertanyaan adalah apakah hal tersebut relevan dengan kondisi saat ini, dengan lingkungan sosial yang berbeda antara

---

<sup>41</sup> Jasser ‘Auda, *Fiqh al-Maqasidi: Inathatu al-Ahkami al-Syariyyati Bimaqasidiha* (United States of America: International Institute of Islamic Thought, 2006), hlm. 15.

Jazirah Arab dengan Indonesia. Hal tersebut tentunya layak dikaji kembali sesuai dengan prinsip bahwa hukum berjalan sesuai dengan ada tidaknya ‘illat yang menyertai. Demikian juga bahwa kemaslahatan hamba merupakan aspek penting dari *tasyri'*, yaitu terciptanya kesejahteraan manusia.<sup>42</sup>

Guna menghadapi tantangan dinamika kontemporer dengan kompleksitas permasalahan yang senantiasa berkembang, tentunya diperlukan paradigma berfikir yang juga dapat menyesuaikan dengan problematika tersebut, tidak terkecuali pemahaman mengenai *maqāshid syarī‘ah* sebagai media mengetahui ruh sebuah hukum. Terlebih dengan adanya anomali idealitas ajaran Islam sebagai agama dengan umat yang jumlahnya hampir seperempat penduduk dunia, yang terbentang mulai dari Afrika Utara sampai Asia Timur, dan banyak muslim minoritas yang tersebar diwilayah Eropa dan Amerika dengan realita rendahnya tingkat kemajuan HDI (Human Development Index). Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan tersendiri, adakah yang salah dengan ajaran Islam, atau justru ada kesalahan umat Islam dalam memahami pesan-pesan tersembunyi dari ajaran-ajaran agama tersebut. Hal ini tentunya layak untuk dipertimbangkan mengingat kompleksitas faktor-faktor HDI yang menjadi

---

<sup>42</sup> Thahir Ibn Asyur, *Maqashid As-Syariah Al-Islamiyah* (Kairo: Dar As-Salam, 2005), hlm. 20.

ukuran, yaitu tingkat pendidikan, partisipasi politik dan Ekonomi, serta keberdayaan perempuan.<sup>43</sup>

Kondisi fenomena sebagian umat Muslim yang serba canggung dan tanggung tersebut tentunya menjadikan keprihatinan tersendiri. Terlebih gaung yang disebut-sebut sebagai agenda reformasi pemahaman ajaran Islam dalam tataran relitas justru tidak lebih dari sekedar dekorasi terhadap khazanah klasik. Dus, reformasi pemahaman dan penafsiran hukum Islam yang sejalan dengan spirit perkembangan dan perkembangan ilmu pengetahuan alam, sosial dan humaniora modern merupakan hal yang mendesak untuk tidak hanya diagendakan, lebih dari itu mutlak untuk direalisasikan. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi sebagai pemegang kendali dan pengawal konstitusi menjadi kunci progresivitas sebuah produk hukum. Tujuannya tidak lain adalah adanya perubahan besar pada sistem pendidikan, dan sistem ketatanegaraan Islam dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara serta sosial dan budaya pada umumnya.

Untuk dapat sampai pada tujuan tersebut, pergeseran pemahaman terhadap salah satu instrument dalam mengkaji hukum Islam tentunya juga patut untuk dipertimbangkan. Termasuk untuk menganalisa produk peraturan perundang-undangan dan khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi objek penelitian. Dalam hal ini, *maqāshid syarī'ah* Jasser 'Auda merupakan salah satu gagasan yang dimaksud. Penggunaan gagsan tersebut tentunya bukan tanpa maksud. Terlebih tidak

---

<sup>43</sup> Jasser 'Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, (London: The International Institut of Islamic Thought, 2007), hlm. xxii.

seperti para ahli filsafat hukum Islam sebelumnya, Jasser ‘Auda menjadikan pendekatan sistem sebagai sarana pemahaman *maqāshid syarī‘ah* agar menjadi lebih adaptif terhadap isu-isu kontemporer. Bagi Jasser ‘Auda, kemaslahatan manusia harus menjadi orientasi hukum Islam. Sehingga hampir tidak satupun alasan dapat dibenarkan jika tujuan inti penetapan hukum terabaikan.

Dalam pandangan Jasser ‘Auda, hukum Islam merupakan satu kesatuan dari berbagai macam sub-sistem yang saling terhubung, tidak hanya dalam internal sistem hukum Islam itu sendiri, melainkan dengan ilmu-ilmu lainnya. Hal ini berarti bahwa hukum Islam tidak tidaklah independent, sehingga harus difahami secara menyeluruh agar terlahir hukum (fikih) yang lebih responsif-humanis. Gagasan Jasser Auda tersebut menyiratkan bahwa pendekatan parsial dan literal dalam ijтиhad akan menyebabkan terjadinya anomali antara idealita dan realita hukum.

Selain menggunakan teori sistem sebagai pendekatan, ia juga mengembangkan konsep *hifzu an-nasl*, yang semula berarti menjaga keturunan menjadi kepedulian terhadap keluarga. Lebih dari itu, ia juga menawarkan konsep *hifzu al-‘ird*, yang berarti menjaga kehormatan atau jiwa menjadi pelestarian harga diri manusia dan menjaga hak-hak asasi manusia.<sup>44</sup> Selain itu, Jasser ‘Auda mengembangkan konsepnya agar mampu di aplikasikan tidak hanya pada ranah individu yang sempit, akan tetapi ia juga ranah kehidupan masyarakat, bahkan dalam kehidupan

---

<sup>44</sup> Jasser ‘Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Shariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun’im (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008), hlm. 320.

berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, konsep pemeliharaan harga diri pada ranah individu, ia kembangkan menjadi memelihara harga diri sebuah bangsa dan Negara. Demikian juga ia mengembangkan *maqāshid* klasik agar mampu mengakomodasi isu-isu universal, seperti keadilan dan kebebasan.<sup>45</sup>

Selain itu, Jasser ‘Auda juga membagi *maqāshid syarī‘ah* menjadi tiga bagian yaitu *maqāshid al-‘ammah* (tujuan umum), *maqāshid al-khash* (tujuan khusus atau spesifik), *maqāshid juz‘iyah* (tujuan parsial). Dus, dalam penelitian ini penulis menerapkan teori *maqāshid juz‘iyah* pada kasus uji materi atas Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan kemudian diperluas dengan penerapan analisis sistem Jasser ‘Auda pada putusan Mahkamah Konstitusi. Hal demikian karena menurut penulis, *maqāshid al-‘ammah* dari pernikahan adalah terciptanya keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Sedangkan *maqāshid al-khash* dari perkawinan adalah menjadikan perkawinan sebagai sarana *tanāsul*. adapun *Maqāshid juz‘iyah* (tujuan parsial) kesehatan reproduksi, kesiapan mental, dan kematangan jiwa raga yang dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Selain menggunakan *maqāshid syarī‘ah* Jasser ‘Auda, analisis dalam tesis ini juga dilengkapi dengan teori penemuan hukum. Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah agar hasilnya menjadi semakin

---

<sup>45</sup> Jasser ‘Auda, *Maqashid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, hlm. 3-5.

komperhensif. Dengan teori tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 akan dilihat dari sejauh mana interpretasi hakim terhadap putusan. Hal demikian karena dalam konteks *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi, penafsiran oleh hakim konstitusi (*constitutional interpretation*) terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konstitusi atau undang-undang dasar, atau *interpretation of the basic law* merupakan satu hal yang tidak terhindarkan. Penafsiran ini merupakan metode yang digunakan dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*). Hal ini dilakukan karena tidak semua peraturan perundang-undangan disusun dalam bentuk yang jelas.<sup>46</sup> Menurut Satjipto Rahardjo, *constitutional interpretation* merupakan usaha yang dilakukan oleh hakim untuk menggali semangat yang terkandung dalam rumusan undang-undang dalam rangka mendapatkan kepastian mengenai arti perundang-undangan yang sifatnya otoritatif.<sup>47</sup>

Adapun untuk melihat fungsi adanya putusan tersebut, dalam penelitian ini juga akan digunakan teori instrumentalisme hukum yang berfokus pada fungsi hukum berikut lembaga-lembaga penegak hukum dalam memerankan fungsinya sebagai sarana rekayasa sosial yang diprakarsai oleh Roscoe Pound. Menurut Roscoe Pound, hukum sebagai alat rekayasa sosial (*Law as a tools of social engineering and social controle*) yang bertujuan menciptakan harmoni dan keserasian agar secara

---

<sup>46</sup> Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010), hlm. 63.

<sup>47</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 93-94.

optimal dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dalam masyarakat akan keadilan. Hal demikian karena keadilan adalah lambang usaha penyerasian yang harmonis dan tidak memihak dalam mengupayakan kepentingan anggota masyarakat yang bersangkutan. Sehingga untuk kepentingan yang ideal itu diperlukan kekuatan paksa yang dilakukan oleh penguasa Negara.<sup>48</sup> Dalam kondisi tersebut, hukum beserta lembaga-lembaga penegak tidak hanya berperan mengukuhkan pola-pola kebiasaan dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkannya kepada tujuan-tujuan yang dikendaki, sekaligus menghapuskan kebiasaan yang dipandangnya tidak sesuai lagi. Hukum juga berperan menciptakan pola-pola kebiasaan baru.<sup>49</sup>

## F. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah *library research* (kajian pustaka), yaitu penelitian dengan sumber data berupa literatur kepustakaan. Data primer dalam penelitian ini adalah berupa putusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik pembahasan, yaitu Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sedangkan data sekunder adalah berupa buku, jurnal, majalah, surat kabar dan sumber lain yang relevan dengan penelitian.

---

<sup>48</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 206.

<sup>49</sup> *Ibid*,

Sifat penelitian tesis ini adalah *deskriptif-analitis*. Dalam penelitian ini langkah pertama yang akan dilakukan adalah memaparkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai putusan yang dikeluarkan terkait *judicial review* Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan fokus utama pada pertimbangan hakim. Setelah didapatkan gambaran penulis kemudian menganalisis putusan tersebut sesuai dengan kerangka teori yang digunakan dan dikombinasikan dengan alasan para pemohon.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu menggali data-data dari berbagai literature yang terkait dengan objek penelitian. Adapun metode analisis data dalam penelitian ini adalah *induktif-deduktif*, yaitu cara yang dipakai untuk memaparkan data-data spesifik dengan logika berpikir khusus ke umum ini, dan selanjutnya dilakukan analisis sehingga akan muncul sebuah kesimpulan umum dalam penelitian ini. Sedangkan untuk lebih menfokuskan pembahasan, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis-filosofis. Hal ini sebagai upaya untuk mencari kebenaran hakiki dari setiap gejala yuridis yang ada dan fakta empiris yang terjadi.

## G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari (5) lima bab yang pada setiap babnya memiliki sub-sub yang menjelaskan bab intinya. Pembahasan dalam penelitian ini dimulai dengan bab I, yang meliputi latar belakang masalah, serta rumusan masalah yang akan di rumuskan jawabanya. Bab ini juga

memuat tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu (telaah pustaka), kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada bab II, pelitian ini memaparkan konsep *maqāshid syarī'ah* serta ruang lingkupnya. Dalam bab ini juga dipaparkan klasifikasi *Maqāshid Syarī'ah* Jasser ‘Auda yang ia bagi menjadi *maqāshid al-'ammah* (tujuan umum), *maqāshid al-khash* (tujuan khusus atau spesifik), *maqāshid juz'iyyah* (tujuan parsial). Bab ini juga memebahas elaborasi Jasser ‘Auda terhadap *maqāshid syarī'ah* dengan pendekatan sistem dan bagaimana upaya penerapan fitur sistem Jasser ‘Auda dalam memahami hukum. Selain itu, dalam bab ini juga dipaparkan mengenai teori penemuan hukum yang meliputi penafsiran undang-undang, metode konstruksi hukum, dan hermenetika hukum. Teori tersebut diguanakan untuk menganalisa sejauh mana elaborasi para hakim dalam membuat amar putusan. Terakhir, bab ini juga menjelaskan mengenai hukum dan perubahan kondisi masyarakat yang meliputi, *pertama*: hukum Sebagai sarana rekayasa sosial. *Kedua*: hukum sebagai sarana kontrol sosial. Maksud penggunaan teori ini adalah untuk memberikan gambaran sejauh mana fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat, tidak terkecuali putusan lembaga yudisial sebagai salah satu agen hukum.

Adapun pada bab III, penulis akan memaparkan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang meliputi alasan para pemohon, pertimbangan Pemerintah dan DPR, pertimbangan Mahkamah Konstitusi DAN

Dissenting Opinion sebagai bahan pembanding dalam analisis pada bab empat. Akan tetapi dalam hal ini terlebih dahulu penulis memaparkan sejarah dan kewenangan Mahkamah Konstitusi secara singkat.

Adapun pada bab IV, penulis akan memaparkan analisis mengenai Putusan MK Nomor 30-74/PUU-XII/2014 dalam perspektif *maqāshid syarī‘ah* Jasser ‘Auda dan mengelaborasi lebih lanjut dengan gagasannya mengenai teori sistem. Selain itu, dalam analisis ini penulis juga menggunakan teori penemuan hukum dan juga teori fungsi hukum berikut Lembaga yudisial sebagai agen hukum.

Sedangkan bab V adalah penutup dan merupakan akhir dari pembahasan tesis ini, yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran bagi pengembangan studi selanjutnya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pemaparan materi, pembahasan dan analisis terhadap tema Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 Dalam Perspektif *maqā id syar ’ah* tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa: Putusan tersebut, tidak sejalan dengan *maqā id syar ’ah* Jasser ‘Auda. Usia nikah merupakan *maqā id ju’i* yang menjadi pondasi bagi terwujudnya *maqā id ‘ammah* perkawinan, yaitu terciptanya keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Akan tetapi berdasarkan kajian yang dilakukan, maka batas minimal usia tersebut belum mempu mewujudkan harapan tersebut.

Pernikahan seharusnya tidak hanya dilaksanakan berdasarkan kesiapan awal bereproduksi, akan tetapi juga berdasarkan dilaksanakan berdasarkan terpenuhinya berbagai kecapakan dan kesiapan, baik psikologis untuk menghadapi dan memecahkan permasalahan, kesiapan medis untuk bereproduksi secara aman, dan bahkan kesiapan sosial ekonomi guna keberlangsungan rumah tangga yang baik, serta adanya kesadaran dari kedua belah pihak khususnya perempuan untuk menikah, bukan karena keterpaksaan yang terjadi secara tidak langsung dengan adanya ketentuan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) yang tidak jarang menjadi dalih bagi orang tua yang pada umumnya tidak mempunyai kesadaran panjang akan pentingnya seorang anak sebagai aset pembangunan bangsa yang

seharusnya mengenyam pendidikan yang cukup untuk bekal masa depan. Hal ini karena pernikahan menuntut kemampuan bertanggung jawab dalam berbagai aspek sebagaimana dimaksud.

Terlebih sebagaimana data yang disajikan pada BAB III, pernikahan dan bahkan melahirkan pada usia muda lebih banyak membawa *madlarat* baik bagi ibu maupun bagi bayi. Bagi ibu, proses melahirkan yang terjadi pada usia 16 tahun atau bahkan lebih rendah dapat mengakibatkan seorang ibu rawan mengalami kematian. Hal demikian karena usia tersebut merupakan usia tumbuh kembang anak yang seharusnya pemenuhan asupan gizinya tidak terbagi dengan anak yang ada dalam kandungan. Adapun bayi yang terlahir dari ibu muda juga dapat berakibat premature. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan konsep *khifdzu an-nafs* dan juga *khifdzu an-nasl*.

Putusan tersebut juga tentunya bertentangan dengan konsep pembangunan SDM dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2003 Tentang Pendidikan terkait wajib belajar 12 tahun sebagaimana juga termaktub dalam RPJM 2015-2020, dan juga Indek Pembangunan Manusia (IPM). Relevansi ketentuan batas usia nikah sebagai bagian dari UU Perkawinan yang sudah berjalan selama 40 tahun juga lebih layak untuk di kaji kembali.

Berdasarkan konsep *maqā id syar ’ah* Jasser ‘Auda, usia nikah yang merupakan bagian dari fikih dan merupakan hasil interpretasi, kemampuan kognitif fakih yang tidak lepas dari cakupan horizon,

cakrawala, dan *weltanchaung* yang terbentuk berdasarkan perkembangan-perkembangan yang terjadi di ruang-ruang realitas sosial, maka seharusnya dikembalikan pada posisi yang tepat, yaitu sebagai hukum yang paling mungkin benar pada situasi dan kondisi tertentu, dari sekian pendapat-pendapat yang juga mungkin benar.


Demikian pula sebagai sebuah produk kognitif, fikih bersifat terbuka (*Openness*) dan sangat mungkin untuk diadakan pembaruan, dan perbaikan dengan menggunakan *world view* ilmiah dan wawasan-wasasan baru seorang fakih bahkan legislator secara holistik, multidimensi, agar ditemukan hakikat maksud tidak adanya ketentuan baku mengenai usia nikah dalam sumber utama hukum Islam, begitu juga dalam UUD 1945. Terlebih dapat dikatakan pula bahwa ketentuan usia tersebut merupakan salah satu *wasilah* menuju keluarga sakinah, bukan *ghayyah*, sehingga batas usia tersebut seharusnya selaras dengan kebutuhan zaman, ditinjau secara komprehensif sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan sosial dimana hukum tersebut diterapkan.

## B. Saran

Secara umum, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan termasuk secara khusus Pasal 7 Ayat (1) dan (2), dan Keputusan Mahakamah Nomor 30-74/PUU-XII/2014 yang bersifat final tentunya layak untuk mendapatkan apresiasi. Akan tetapi, demi kebaikan berbagai pihak tentunya kedepan diperlukan banyak isntrumen hukum yang mampu mengarahkan kesadaran masyarakat agar pernikahan

terlaksana oleh mempelai (khususnya perempuan) yang mempunyai bekal keilmuan yang kuat agar mampu melahirkan generasi berkualitas. Hal demikian karena perempuan merupakan *madrasah al-la* bagi seorang anak, sehingga berkualitas atau tidaknya generasi juga turut ditentukan oleh *madrasah al-la* tersebut.

Hal demikian agar tercipta keluarga *sakinah*, keluarga ideal yang di dalamnya terdapat orang-orang yang saling mengerti, dan berkualitas untuk menjalankan bantera rumah tangga yang sangat mungkin dijangkau gelombang besar. Dan hal tersebut tidak akan bisa dilakukan kecuali oleh pasangan yang memiliki kecakapan dari berbagai macam aspek.



## DAFTAR PUSTAKA

**A. AL-Qur'an/Illu Al-Qur'an/Tafsir**

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2007.

**B. Kamus**

Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, cet. ke-1. Jakarta: PT. Gramedia, 1996.

Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, Bayrut: Dar al-Sadr, t.t.

Ma'sum, Ali, dan Zainal 'Abidin Munawir, *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir*, edisi ke-2. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Warson Munawwir, Ahmad, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, cet. ke-2. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Ibrahîm Mustafa dkk, *Mu'jâm al-Wâsit*, cet. ke-1. Teheran: Al-Maktabah al-'Ilmiyah, t.t.

**C. Fikih/Usul Fikih/Hukum**

'Auda, Jasser, *al-Maqâ id Untuk Pemula*, terj. 'Ali Abdul Mon'im, Yogyakarta: Suka Press, 2013.

----, *Fiqh al-Maqasidi: Inathatu al-Ahkami al-Syariyyati Bimaqasidiha*, United States of America: International Institute of Islamic Thought, 2006.

----, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, London: The International Institut of Islamic Thought, 2007.

----, *Fiqh al-Maqasidi: Inathatu al-Ahkami al-Syariyyati Bimaqasidiha*, United States of America: International Institute of Islamic Thought, 2006.

----, *Maqâshid Al-Shariah A Beginner's Guide*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.

----, *Maqashid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2007.

----, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Al Shari'ah*, terj. Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015.

'Alim, Yusuf Hamid, *al-Maqâ id al-'amah li al-syari'ah al-islamiyyah*, USA: Internasional Graphic Printing Service, 1991.

'Umar bin Shalih bin Umar, *Maqâ id Asy-Syar 'ah 'Inda Al-Imam Al-'Izz Bin 'Abdi Al-Salam*, Urdun: Dar al-Nafa'is Li al-Nashr wa al-Tauzi', 2003.

Abdullah Ahmed An-Naim, *Dekontsruki Syari'ah*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Ar-Rani, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.

Abou el-Fadl, Khalid, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter Ke Fikih Otoritatif*, terj. Cecep Lukman Yasin, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004.

- Abu al-Fida, Ism “il, *R h al-Bay n Jilid II*, Beirut: Dar el-Fikr, t.t.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958.
- Ahmed An-Naim, Abdullah *Dekontsruksi Syari’ah*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Ar-Rani, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.
- Al-Ghazali, Abu Hamid, *Ihya’ Ulum ad-Din*, cet. VI, t.tp.: asy-Syu’ub, t.t.
- Al-Sayîs, Alî, *Nasy’ah al-Fiqh al-Ijtihadi Wa Atwaruh*, Kairo: Majma’ al-Buhus Al-Islâmiyyah, 1970.
- Amrullah Ahmad, ddk., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Presss, 1996.
- Anshori, Abdul Ghafur, *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Asymuni, Yasin, *Keistimewaan, Fungsi, Dan Keindahan Dalam Pernikahan*, Kediri: Ponpes Hidayah Ath-Thulab, 2005.
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Syari’ah*, terj. Muhammad Abdullah Darraz, Beirut: Dar al Ma‘arifah, t.t.
- Asy-Syaukani, *Nail al-Autar*, ttp.: Dar al-Fikr, 1973.
- Az-Zuhailiy, Wahbah, *Ush l Fiqh Al-Isl mi*, Beirut: D r al-Fikr, t.t.
- Butt, Simmon, *Between Control and Appeasement: Religion in Five Constitutional Court Decisions*, dalam Tim Lindsey dan Helen Pausacker, *Religion, Law, and Intolerance in Indonesia*, New York: Routledge, 2016.
- Duderija, Ade, *Maqa id al-Shari‘a and Contemporary Reformist Muslim Thought: An Examination*, Amerika: Palgrave Macmillan, 2014.
- Fanani, Ahwan, *Evolusi Ushul Fiqh: Konsep Dan Pengembangan Metode Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu Grup, 2013.
- Fâsi, Allal, *Maqâshid al-Syarî’ah al-Islâmiyyah Wa Mukârimuhâ*, t.tp.: Maktabah al-Wihdah al-Arabiyyah, t.t.
- Fazlurrahman, *Islam*, terj. Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1984.
- Hamid, ‘Alim, Yusuf, *Al-Maqâ id Al-‘Amah Li Asy-Syari’ah Al-Islamiyyah*, USA: Internasional Graphic Printing Service, 1991.
- Haroen, Nasroen, *Ushul Fikih I*, Bandung: Logos, 1997.

- Hasan, Ahmad, *Analogical Reasoning In Islamic Jurisprudence: A Studi Of The Juridical Aspects Of Qiyas*, New Delhi, Adam Publisher and Distributor, 1994.
- Hasyim Kamali, Mohammad, *Membumikan Syari'ah: Pergulatan Mengkatakan Islam*, Jakarta: PT. Mizan Publika, 2013.
- Ibn al-Hajjaj, Muslim, *ahih Muslim*, di tahqiq oleh Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi, Beirut: Dar Ihya al-Turus al-'Arab, t.t.
- Ibn Asyur, Thahir, *Maqashid As-Syariah Al-Islamiyah*, Kairo: Dar As-Salam, 2005.
- Ibrahim, Duski, *Metode Penetapan Hukum Islam Membongkar Konsep alIstiqrā' al-Ma'nawi Asy-Syatibi*, cet. ke-1. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008.
- Imam Mawardi, Ahmad, *Fiqh Minoritas: Fiqh Al-Aqalliyat Dan Evolusi Maqāshid Asy-Syari'ah Dari Konsep Ke Pendekatan*, Yogyakarta: L-KIS, 2010.
- J. Boullata, Issa, *Dekonstruksi Tradisi: Gelegar Pemikiran Arab Islam*, editor Nur Kholik Ridwan, Yogyakarta: L-KIS, 2012.
- Jaya Bakri, Asafri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, cet. I. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Kamsi, Ahmad *Politik Hukum Dan Positiviasi Syariat Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Sukapress, 2012.
- Karim, Helmi, *Kedewasaan Untuk Menikah*, dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. ke-2, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- Khalaf, Abdul Wahab, *'Ilmu Ushūl Al-Fiqh*, Kairo: Da'wah Islamiyyah Syahab al-Azhar, 1388.
- Khalaf, Abdul wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, terj. Noer Iskandar al-Barsani, Moh. Tolchah Mansoer, cet. ke-6, Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesada, 1996.
- Khalid Mas'ud, Muhammad, *Islamic Legal Philosophy*, Islamabad: Islamic Research Institute, 1977.

Kusmana, *Epistemologi Tafsir Maqāshidi*, dalam Mutawātil: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis Volume 6, Nomor 2, Desember 2016.

Lahsasna, Achene, *Maqā id Syar 'ah in Islamic finance*, Kuala Lumpur: IFIM, 2013.

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Mas'udi, Masdar farid, *Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Dan Pemberdayaan*, Bandung: Mizan, 1997.

Moh. Dahlan, *Abdullah Ahmad Na'im: Epistemologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Muhammad 'Abdu al-'Ati Muhammad 'Ali, *Al-Maqāshid Asy-Syar'iyyah Wa Asraruha fi al-Fiqh al-Islamy*, Kairo: Darul Hadits, 2007.

Muhammad al-Madani, Muhammad, *Manahij At-Tafkir Fi Asy-Syari'ah Islamiyyah*, Kairo: al-azhar, t.t.

Mustafa Syalabi, Muhammad, *Ta'lil al-Ahkam*, Beirut: Dr an-Nahdhah al-'Arbiyyah, 1981.

Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Bandung: Pustaka al-Fikriis, 2009

Musyarofah dan Chumaidah, "Maqāshid al-Shariah Metode Analisis Sistem dalam Filsafat Hukum Islam Studi Pemikiran Jasser 'Auda", dalam M. Arfan Mu'ammar, Abdul Wahid Hasan, dkk, *Studi Islam Perspektif Insider Outsider*, Yogyakarta: Ircisod, 2013.

Nasif al-'Asri, Muhammad, *Al-Fikru Al-Maqāshidiy 'Indal Al-Imam Malik Wa 'Alawatuhu Bi Al-Munazarat Al-Ushuliyyah Wa Al-Fiqhiyyah Fi Al-Qarni As-Sani Al-Hijri*, Kairo: Darul Hadits, 2008.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: Academia & Tazaffa, 2005.

Nasution, Khoiruddin, *Islam tentang Relasi Suami Isteri (Hukum Perkawinan I)*, cet. cet. ke-1, Yogyakarta: Academia & Tazaffa, 2004.

Nasution, Khoiruddin, *Ushul Fiqh: Sebuah Kajian Fiqh Kontemporer*, dalam 'Ainurrofiq (ed), *Madzhab Jogja: Menggagas Ushul Fiqh Kontemporer*,

- Yogyakarta: al-Ruzz & Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.
- Rafiq, Ahmad, *Fikih Kontekstual*, Semarang: Pustaka Pelajar Offset, 2012
- Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No.I tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rosyadi, A. Rahmat, *Indonesia: KB Ditinjau Dari Hukum Islam*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1986.
- Rusli, *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya*, Bandung: Shantika Dharma, 1984.
- Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Sahroni, Oni, dan Adiwarman A. Karim, *Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam: Sisntesis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Said al-Asmawi, Muhammad, *Nalar Kritis Syariah*, cet. ke-3. Yogyakarta: L-KiS, 2004.
- Schaht, Joseph, *An Introduction To Islamic Law*, London: Oxford University Press, 1982.
- Siroj, A. Malthuf, *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia: Telaah Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2017
- Supeno, Hadi, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi: Perspektif Muhammad Al-Ghazali dan Yusuf Al-Qaradhawi*, Yogyakarta: Teras, 2008
- Syaltût, Mahmud, *Al Islâm: Aqîdah Wa al-Syarî'ah*, cet. ke-3. Kuwait: Dâr al-Qalam, 1966.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, cet. ke-3. Jakarta: Kencana, 2008.
- Tri wulandari, Titik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Insonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010.
- Wahid, Marzuki, “*Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) from the Perspective of Politics of Law in Indonesia*” paper disampaikan dalam *The 4th Annual Islamic Studies Postgraduate Conference*, The University of Melbourne, 17-18 November 2008, hlm. 49.
- Wahid, Marzuki, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam Dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Islam*, Bandung: Penerbit Marja, 2014.
- Wahyudi, Yudian, *Maqāsid Syarī'ah Dalam Pergumulan Politik*, Yogyakarta: Pesantren Nawesa Press, 2007.
- Wahyudi, Yudian, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika: Membaca Islam Dari Kanada Dan Amerika*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007.
- Yunasril, Ali, *Dasar-Dasar ILmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Yusdani, *Menuju Fikih Keluarga Progresif*, cet. ke-2, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015.
- Yusuf Musa, Muhammad, *Al-Madkhali Dirasat Al-Fiqh Al-Islami*, t.t.: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t.
- Zaenal Fanani, Ahmad, *Maqā id Syarī'ah Sebagai Metode Interpretasi Teks Hukum: Telaah Filsafat Hukum*, dalam *Majalah Mimbar Hukum Dan Peradilan*, edisi No. 71, Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam Dan Madani (PPHIMM), 2010.
- Zaidan, Abdul Karim, *al-Madkhāl li Dirasah al-Syari'ah Al-Islamiyah*, Beirut: Mussasah al-Risalah, 1976.
- Zardar, Ziauddin, *Rading The Qur'an: The Contemporary Relevance Of The Sacred Text Text Of Islam*, English: Oxford University Press, 2011.
- Zarwaq, Nusair, *Maqā id Al-Syarī'ah Al-Islamiyyah Fi Fikri Al-Imam Sayyid Qutb*, Kairo: Dar as-Salam, 2009.

#### **D. Lain-lain**

- A. Baso Ence, Iriyanto, *Negara Hukum Dan Hak Uji Konstitutionalitas Mahkamah Konstitusi: Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2008.

- Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Alef Musyahadah R., "Hermeneutika Hukum Sebagai Alternatif Metode Penemuan Hukum Bagi Hakim Untuk Menunjang Keadilan Gender" dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13 No. 2 Mei 2013. hlm. 297-298.
- Andi Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Bandung: Alumni, 1984.
- Athibi, Ukasyah, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, Jakarta: Gema Insani, 1998.
- B. Arief Sidharta, *Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung: P.T. Refika Aditama, 2008.
- Bactiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015.
- Badan Pusat Statistik, *Kemajuan Yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak Di Indonesia*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2015.
- Farid, Miftah, *150 Masalah Nikah Dan Keluarga*, Jakarta: Gemma Insani, 1999.
- Fathi Abdulah, Adil, *Ketika Suami Istri Bermasalah Bagaimana Mengatasinya?* Jakarta: Jakarta: Gemma Insani Press, 2005.
- Fuadi, Munir, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana, 20013.
- Fuady, Munir, *Sosiologi Hukum Kontemporer: Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Garuda Nusantara, Abdul Hakim, *Politik Hukum Indonesia*, Jakarta: Yayasan LBH Indonesia, 1988.
- Gunarso, Ahmad, *Pergumulan Politik Dan Hukum Islam: Reposisi Peradilan Agama Dari Peradilan "Pupuk Bawang" Menuju Peradilan Yang Sesungguhnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar & IAIN Pasca Sarjana Walisongo Semarang, 2006.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1990.
- Kuzari, Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo, 1995.
- M. Friedman, Lawrence, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khozim, cet. ke-5. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2013.

- Mahdi Ayatullah, Sayyid, *Kisah-Kisah Manusia Suci*, Jakarta: Pustaka Zahra, 2005.
- Manan, Munafrizal, *Penemuan Hukum Oleh Mahkamah Konstitusi*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Mertokusumo, Sudikno, *Teori Hukum* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011.
- Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: PT. Raja Garafindo Persada, 2011.
- , *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2011.
- , *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: PT. Buana Ilmu Populer, 2007.
- Nasuka, *Teori Sistem: Sebagai Salah Satu Alternative Pendekatan Dalam Ilmu-Ilmu Agama Islam*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- S. Askar, *Kamus Arab-Indonesia Al-Azhar*, cet. ke-2. Jakarta: Senayan Publishing, 2010
- Satjipto Rahardjo, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Siahaan, Muruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Ed. 2. cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sidharta, B. Arief, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fondasi Filsafat Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pegantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Tutik, Titik Triwulan, *Konstruksi Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana, 2010.

## E. Jurnal

- Ashadi L. Diab, “Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering Dan Social Welfare”, dalam *Jurnal Al-‘Adl*, Vol. 7 No. 2, Juli 2014, hlm. 59.
- Dewi Rismawati, Shinta, “Hermeneutika Hukum: Upaya Menangkap Makna Keadilan Dalam Teks (Sebuah Tawaran Alternatif dan Solutif)”, dalam *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol.7. No. 1 Oktober 2009, hlm. 35-36.
- Faisol, Muhammad, “Pendekatan Sistem Jasser ‘Auda Terhadap Hukum Islam”, dalam *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Volume 6, No. 1, Juni 2012.
- Kamsi, Ahmad, “Politik Hukum Islam Pada Masa Orde Baru”, *Jurnal Ishraqi*, Vol. 10, No. 1, Juni 2012, hlm. 7.
- Kartono, “Politik Hukum Judicial Review Di Indonesia”, dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11. Edisi Februari 2011, hlm. 9.
- M. Syamsudin, “Rekonstruksi Perilaku Etik Hakim dalam Menangani Perkara Berbasis Hukum Progresif”, dalam *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol.18. No.1, Oktober 2011, hlm. 128.
- Mark E. Cammack, Lawrence A. Young and Tim Heaton, “Legislating Social Change in an Islamic Society: Indonesia's Marriage Law”, dalam *The American Journal of Comparative Law*, Vol. 44, No. 1, 1996.
- Mursalim, “Sistem Sebagai Filsafat Dan Metodologi Untuk Analisis Dalam Pandangan Jasser ‘Auda”, dalam *Jurnal al-‘Adâlah*, Volume 16 No.2 November 2013.
- Prihantoro, Syukur, “Maqasid Al-Syari’ah Dalam Pandangan Jasser Auda: Sebuah Upaya Rekontruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem” dalam *Jurnal At-Tafkir* Vol. X. No. 1 Juni 2017.
- Safala, Udin, *Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Abu Zahrah Dan Implikasinya Bagi Pelaksanaan Hukum Islam Di Indonesia*, dalam *Jurnal Justicia Islamica*, Vol. 12/No.2/Juli-Des. 2015. Hlm. 268
- Siallagan, Haposan, “Masalah Putusan Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang”, dalam *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 1, Februari 2010.
- Siti Djazimah, “Analisis Maqâsid Asy-Syarî’ah Terhadap Putusan MK Nomor 46/Puu-Viii/2010 Dan Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga Islam Di

Indonesia”, dalam Jurnal *Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 1, Juni 2017 M/1438 H, hlm. 37.

#### **F. Tesis/Disertasi/Skripsi**

- Muhtaram, Ali, *Kafaah Dalam Perkawinan: Telaah Atas Pemikiran Ibnu Hazm Terhadap Keberlakuan Kafa'ah Dalam Hukum Perkawinan*, Tesis, Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.
- Syahrul Munir, Moh. Agus, *Kedewasaan Dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, Yogyakarta: Tesis Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Rif'an, Achmad, *Dinamika Perkembangan Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan Di Indonesia*, Yogyakarta: Tesis Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Siti Badiroh, *Urgens Kedewasaan Dalam Perkawinan: Tinjauan Atas Batas Minimal Usia Nikah Dalam UU No. 1 Tahun 1974*, Yogyakarta: Tesis Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Khairullah *Modernisasi Hukum Keluarga Islam: Studi Terhadap Perkembangan Diskursus Dan Legislasi Usia Perkawinan Di Indonesia*, Yogyakarta: Tesis Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014.
- Shofiullah, *Pencatatan Dan Usia Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Obyektifikasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Yogyakarta: Tesis Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

#### **G. Undang-undang**

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.
- Putusan MK Nomor 30-74/PUU-XII/2014, hlm. 15.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

#### **H. Website**

- Deklarasi Generasi Muda Berencana dan Bergerak (GENRE BERGERAK) di GOR Sumantri, Jakarta, Sabtu, 30 Oktober 2010. [http://nasional.news.viva.co.id/news/read/185877-kepala-bkkbn desak-revisi-usia-nikah](http://nasional.news.viva.co.id/news/read/185877-kepala-bkkbn-desak-revisi-usia-nikah), diakses pada 12 Oktober 2014. Di akses pada 3 Maret 2018.

Agus Raharjo, KPAI: Usia 16 Tahun Masuk Kategori Usia Anak, dalam <http://republika.co.id/berita/nasional/umum/13/02/13/mi60cv-kpai-usia-16-tahun-masuk-kategori-usia-anak>, edisi Rabu 13 Februari 201, di akses pada 3 Maret 2018.

[www.merriam-webster.com/dictionary/system](http://www.merriam-webster.com/dictionary/system)

<http://news.bisnis.com/read/20141030/16/269082/perkawinan-di-bawah-umur-pasal-di-uuno.11974-berpotensi-langgar-konstitusi>, diakses, tanggal, 30 November 2014, pukul 23:05 WIB.

AbbaGabrillin,<http://nasional.kompas.com/read/2015/06/18/1620408/MK.Tolak.Naikkan.Batas.Usia.Perkawinan.bagi.Perempuan>.

Natsir, *Ini Alasan Keluarga Nikahkan Remaja SMP di Sulsel*, dalam <https://news.detik.com/berita/3983602/ini-alasan-keluarganikahkanremaja-smp-di-sulsel>.

Hendra Cipto, *Cerita di Balik Pernikahan Pelajar SMP, Belum Ingin Nikah tetapi Terdesak(1)"*, dalam <https://regional.kompas.com/read/2018/04/29/19211101/cerita-di-balikpernikahan-pelajar-smp-belum-ingin-nikah-tetapi-terdesak-1?page=2>.

Edi Hermawan, *Viral Anak SMP Nikah, Hakim Sudah Ketuk Palu, Menteri Agama Pun Tak Bisa Berbuat Apa-apa*, dalam <http://makassar.tribunnews.com/2018/04/17/viral-anak-smp-nikah-hakim-sudah-ketuk-palu-menteri-agama-pun-tak-bisa-berbuat-apa-apa>. Diakses, Selasa 29 Mei 2018.

## **BIOGRAFI ULAMA/TOKOH**

Jasser Auda adalah Associate Professor di Fakultas Studi Islam Qatar (QFTS) dengan fokus kajian Kebijakan Publik dalam Program Studi Islam. Dia adalah anggota pendiri Persatuan Ulama Muslim Internasional, yang berbasis di Dublin; anggota Dewan Akademik Institut Internasional Pemikiran Islam di London, Inggris; anggota Institut Internasional Advanced Sistem Research (IIAS), Kanada; anggota pengawas Global Pusat Studi Peradaban (GCSC), Inggris; anggota Dewan Eksekutif Asosiasi Ilmuwan Muslim Sosial (AMSS), Inggris; anggota Forum Perlawan Islamofobia dan Racism (FAIR), Inggris dan konsultan untuk Islamonline.net. Ia memperoleh gelar Ph.D dari university of Wales, Inggris, pada konsentrasi Filsafat Hukum Islam tahun 2008. Gelar Ph.D yang kedua diperoleh dari Universitas Waterloo, Kanada, dalam kajian Analisis Sistem tahun 2006. Master Fikih diperoleh dari Universitas Islam Amerika, Michigan, pada fokus kajian Tujuan Hukum Islam (Maqashid al-Syari'ah) tahun 2004. Gelar B.A diperoleh dari Jurusan Islamic Studies pada Islamic American University, USA, tahun 2001 dan gelar B.Sc diperoleh dari Engineering Cairo University, Egypt Course Av., tahun 1988. Ia memperoleh pendidikan al-Qur'an dan ilmu-ilmu Islam di Masjid al-Azhar, Kairo.

Jasser Auda sekaligus pendiri Maqashid Research Center di Filsafat Hukum Islam di London, Inggris. Ia juga dosen tamu di Fakultas Hukum Universitas Alexandria, Mesir, Islamic Institute of Toronto, Kanada dan Akademi Fikih Islam, India. Dia menjadi dosen mata kuliah hukum Islam, filsafat, dan materi yang terkait dengan isu-isu Minoritas Muslim dan Kebijakan di beberapa negara di seluruh dunia. Dia adalah seorang kontributor untuk laporan kebijakan berkaitan dengan minoritas Muslim dan pendidikan Islam untuk Kementerian Masyarakat dan Dewan Pendanaan Pendidikan Tinggi Inggris, dan telah menulis sejumlah buku; yang terakhir dalam bahasa Inggris, berjudul Maqashidal-Syariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach (London: IIIT, 2008). Tulisannya berjumlah 8

buku dan ratusan tulisan dalam bentuk jurnal, tulisan media, kontribusi tulisan di buku, DVD, ceramah umum, dan jurnal online yang tersebar di seluruh dunia. Selain itu, banyak penghargaan yang telah ia terima.



dengan UUD 1945. Oleh karenanya, dalil para Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil-dalil yang dimohonkan para Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

#### 5. AMAR PUTUSAN

**Mengadili,**

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Ahmad Fadlil Sumadi, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal lima, bulan Januari, tahun dua ribu lima belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal delapan belas, bulan Juni, tahun dua ribu lima belas**, selesai diucapkan **pukul 14.12 WIB**, oleh delapan

Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Aswanto, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, dihadiri para Pemohon dan/atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, serta Pihak Terkait dan/atau kuasanya. Terhadap putusan Mahkamah ini, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*).



#### 6. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Pendapat berbeda Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, sebagai berikut:

- [6.1] Menimbang bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) menyatakan bahwa,

*"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam Penjelasan Umum UU Perkawinan Angka 4 huruf a ditetapkan bahwa, "Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituial dan materiil". Selain itu, dalam Angka 4 huruf d antara lain ditetapkan bahwa, "Undang-Undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur..."*

Bahwa dari makna, tujuan, dan prinsip perkawinan yang tersirat dan tersurat dalam Pasal 1 dan Penjelasan Umum Angka 4 huruf a dan huruf d UU Perkawinan tersebut dapatlah disimpulkan bahwa secara garis besar maksud dan tujuan dari sebuah perkawinan adalah "ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spirituial dan materiil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Oleh karena itu, calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan perkawinan yang baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri **yang masih di bawah umur...**";

[6.2] Menimbang bahwa para Pemohon dalam perkara ini telah mengajukan pengujian konstitusionalitas frasa "*umur 16 (enam belas) tahun*" yang termuat dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa, "*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun*". Para Pemohon antara lain mendalilkan bahwa, frasa "*umur 16 (enam belas) tahun*" dalam Pasal a quo telah mengakibatkan banyaknya praktik "perkawinan anak" di Indonesia.

Bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut, saya berpendapat, perkawinan anak bagi bangsa Indonesia dalam praktiknya tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial ekonomi, budaya, serta agama yang berkembang dalam masyarakat. Permasalahan tentang usia perkawinan sampai saat ini memang selalu menimbulkan berbagai pendapat yang menimbulkan juga berbagai penafsiran, khususnya usia perkawinan bagi seorang wanita. Berdasarkan fakta dan berbagai penelitian yang telah dilakukan, praktik perkawinan anak telah menimbulkan berbagai permasalahan, oleh karena dampak perkawinan anak bagi seorang wanita adalah adanya kehamilan dalam usia dini yang dapat menimbulkan risiko, antara lain sebagai berikut:

- a. potensi mengalami kesulitan dan kerentanan saat hamil dan melahirkan anak yang prematur karena belum matangnya pertumbuhan fisik;
- b. cenderung melahirkan anak yang kurang gizi, bayi lahir dengan berat badan rendah/kurang atau bayi lahir cacat;
- c. ibu berisiko anemia (kurang darah), terjadi eklamsi (kejang pada perempuan hamil), dan mudah terjadi perdarahan pada proses persalinan;
- d. meningkatnya angka kejadian depresi pada ibu atau meningkatnya angka kematian ibu karena perkembangan psikologis belum stabil;
- e. semakin muda perempuan memiliki anak pertama, semakin rentan terkena kanker serviks;
- f. terjadinya trauma dan kerentanan dalam perkawinan yang memicu kekerasan dalam rumah tangga bahkan terjadi perceraian akibat usia anak yang belum siap secara psikologis, ekonomis, sosial, intelektual, dan spiritual;
- g. studi epidemiologi kanker serviks menunjukkan risiko meningkat bila berhubungan seks pertama kali di bawah usia 15 (lima belas) tahun dan risiko terkena penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS;

Perkawinan anak memiliki dampak terhadap fisik, intelektual, psikologis, dan emosional yang mendalam termasuk dampak kesehatan terhadap anak-anak, selain itu perkawinan anak hampir selalu berdampak pada terputusnya masa sekolah terutama bagi anak perempuan dan mengakibatkan program wajib belajar 12 tahun tidak terpenuhi. Perkawinan anak juga akan menghalangi kesempatan mereka untuk mengembangkan potensinya untuk menjadi seorang dewasa yang mandiri (otonom), berpengetahuan, dan berdayaguna. Bagi anak perempuan yang kawin saat mereka masih anak-anak juga menjadi mudah terekspos terhadap

berbagai bentuk penindasan dan kekerasan (seksual dan nonseksual) dalam perkawinan. Dengan melihat berbagai dampak yang terjadi karena adanya praktik perkawinan anak maka terlihat bahwa pengaturan tentang batas usia perkawinan, khususnya bagi anak perempuan dalam Pasal 7 UU Perkawinan tersebut telah menimbulkan permasalahan dalam implementasinya.

Bahwa menurut Dewan Perwakilan Rakyat dalam keterangan tertulisnya menyatakan bahwa, ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan adalah salah satu bentuk kodifikasi yang disepakati mengenai batasan persyaratan usia perkawinan, yang sebelumnya secara adat istiadat terdapat perbedaan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Batasan usia perkawinan tersebut dianggap sebagai kesepakatan nasional yang merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk Undang-Undang yang melihat secara bijaksana dengan berbagai pertimbangan, dengan memperhatikan nilai-nilai yang berlaku pada saat itu, yaitu tahun 1974.

Bahwa dari keterangan Dewan Perwakilan Rakyat tersebut, sebenarnya saat ini bangsa Indonesia, khususnya para pembentuk Undang-Undang sudah seharusnya mempertimbangkan kembali, apakah batasan usia dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan tersebut masih sesuai atau tidak dengan kondisi dan situasi saat ini yang telah berbeda selama 41 (empat puluh satu) tahun lebih karena UU Perkawinan disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974. Saat ini, pemahaman bangsa Indonesia tentang hak-hak asasi manusia juga sudah jauh lebih maju daripada pada saat UU Perkawinan tersebut disahkan dan diundangkan. Hal itu terlihat dalam Perubahan UUD 1945 yang secara tegas telah mencantumkan pasal-pasal tentang Hak-hak Asasi Manusia dalam Bab X mulai Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, sehingga terdapat kewajiban negara antara lain untuk melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*), dan menghagai (*to respect*) hak-hak anak sesuai UUD 1945. Selain itu, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang mengikatkan diri pada Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), yang berkaitan erat dengan Konvensi CEDAW.

Bahwa dalam beberapa Undang-Undang yang dibentuk sebelum dan setelah Perubahan UUD 1945 juga telah menetapkan bahwa “*yang dimaksud*

*anak adalah setiap orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*", ketentuan tersebut ditetapkan antara lain, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Berdasarkan perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini, khususnya yang mengatur batas usia anak, seperti dalam beberapa contoh tersebut, terlihat jelas bahwa batas usia wanita untuk menikah dalam UU Perkawinan sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama dalam rangka melindungi hak-hak anak, khususnya anak perempuan. Bahkan, dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dirumuskan sebagai berikut:

- (1) *Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:*
  - a. *mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;*
  - b. *menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan*
  - c. *mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.*

Dengan demikian melaksanakan perkawinan anak sebelum berusia 18 (delapan belas) tahun adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang merupakan peraturan lebih lanjut dari Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

Bahwa definisi anak dalam beberapa Undang-Undang tersebut sebenarnya sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan, "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*" Dengan demikian, bagi seseorang yang menikah sebelum berusia 18 (delapan belas) tahun adalah termasuk dalam definisi pernikahan anak, oleh karena pada usia tersebut seseorang belum siap secara fisik, fisiologis, dan psikologis untuk memikul tanggung jawab perkawinan dan pengasuhan anak.

Bahwa masalah usia perkawinan yang termuat dalam Pasal 7 UU Perkawinan tersebut seharusnya juga dikaitkan dengan syarat perkawinan yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang *a quo* yang menentukan, (1) *Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai*, dan (2) *Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua*. Dari ketentuan dua ayat tersebut menjadi jelas bahwa seseorang yang akan menikah harus dapat membuat persetujuan secara bebas dan tanpa tekanan serta telah berumur dewasa, yaitu 21 (dua puluh satu) tahun, oleh karena sebelum calon mempelai mencapai usia tersebut mereka harus seizin kedua orang tua.

[6.3] Menimbang, berdasarkan beberapa alasan sebagaimana tersebut di atas, saya berpendapat bahwa frasa “*umur 16 (enam belas) tahun*” dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar hak-hak anak yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perkawinan anak akan membahayakan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dan menempatkan anak dalam situasi rawan kekerasan dan diskriminasi;
2. Perkawinan membutuhkan kesiapan fisik, psikis, sosial, ekonomi, intelektual, budaya, dan spiritual;
3. Perkawinan anak tidak dapat memenuhi syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 6, yaitu adanya kemauan bebas dari calon mempelai oleh karena mereka belum dewasa;

Bahwa, dalam beberapa putusannya, termasuk putusan perkara *a quo*, Mahkamah pada pokoknya menyatakan bahwa penentuan usia merupakan kebijakan hukum yang terbuka (*open legal policy*) yang mengandung konsekuensi bahwa untuk melakukan perubahan hukum, khususnya terhadap penentuan batas usia perkawinan, akan dibutuhkan proses *legislative review* yang cukup panjang. Terhadap hal ini, saya berpendapat, bahwa terkait persoalan usia perkawinan sudah waktunya diperlukan perubahan hukum segera yaitu melalui Putusan Mahkamah sebagai suatu bentuk hukum melalui sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang dalam perkara *a quo* akan memberikan dampak pada perubahan berupa penyesuaian dalam pelaksanaan UU Perkawinan yang juga akan berdampak pada upaya perubahan budaya dan tradisi pernikahan anak

sebagaimana yang selama ini masih berlaku dalam masyarakat. Berdasarkan seluruh alasan tersebut di atas dan untuk tidak memperpanjang ketidakpastian hukum yang berlaku selama ini, saya berpendapat bahwa permohonan para Pemohon agar frasa “*umur 16 (enam belas) tahun*” dalam Pasal 7 UU Perkawinan adalah konstitusional jika dimaknai “*umur 18 (delapan belas) tahun*”, adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, seharusnya Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut.

PANITERA PENGGANTI,

Wiwik Budi Wasito



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

## DAFTAR TERJEMAHAN

No.	Hlm	Fn	Terjemahan
<b>BAB II</b>			
01	33	10	Tujuan syari' dalam pembuatan hukumnya, ialah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan primer dan memenuhi kebutuhan sekunder serta kebutuhan pelengkap mereka
<b>BAB IV</b>			
04	120	21	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesajahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar
05	120	22	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihikan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).

## Curriculum Vitae

### **Data Pribadi**

Nama : Tofiin  
Jenis Kelamin : Laki- laki  
Tempat tanggal lahir : Magelang, 15 September 1987  
Agama : Islam  
Tinggi badan : 160 cm  
Berat badan : 55 Kg  
Status Perkawinan : Belum Menikah  
Alamat : Gunungsari Rt/Rw: 004/003, Gunungsari, Windusari, Magelang, Jawa Tengah 56152  
Alamat Domisili : Ambarukmo Rt/Rw: 05/02 Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281  
HP : 085640430461  
e-mail : [tofiin09@gmail.com](mailto:tofiin09@gmail.com)

### **Riwayat Pendidikan**

1995-2001 MI Miftahul Huda Gunungsari, Windusari, Magelang  
2002-2005 MTs. Ma’arif “PK” Windusari, Magelang  
2005-2008 MA Raudlatul Ulum Pati Jawa Tengah  
2009-2013 Jurusan Jinayah Siyasah, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
2015-2018 Konsentrasi Hukum Keluarga Islam Program Magister (S2) Hukum Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### **Pengalaman Organisasi**

2011-2013 PSKH (Pusat Studi Dan Konsultasi Hukum) Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
2011-2012 LAKUMHAM (Lembaga Bantuan Hukum Dan HAM)  
DPW PKB Yogyakarta (Sekretaris)  
2015 Roeang Inisiatif (Ka. Bidang Penelitian, dan Pengembangan SDM)

2015-Sekarang LAKPESDAM MWC NU Kecamatan Windusari

**Pengalaman Riset/Survei**

- 2013 Indeks Kerentanan Korupsi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- 2013 Whisle Blower Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Perspektif Fikih Jinayah
- 2014 Elektabilitas Caleg Dan Parpol Dalam Pemilu 2014
- 2015 Evaluasi Public Terhadap Kinerja 6 Bulan Pemerintahan Jokowi-JK

